



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 596 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER DAN PESERTA
PELATIHAN BAHASA ISYARAT BAGI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif, ramah dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk pengguna layanan disabilitas, dan sebagai wujud penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik inklusif agar lebih optimal, maka perlu mengadakan kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia, Narasumber dan Peserta kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Panitia, Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Panitia, Narasumber dan Peserta Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER DAN PESERTA PELATIHAN BAHASA ISYARAT BAGI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini sebagai Panitia, Narasumber dan Peserta Pelatihan Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia, Narasumber dan Peserta sebagai berikut:
- Panitia : Menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur serta melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
 - Narasumber : Menyiapkan, menyampaikan materi dan memberikan petunjuk, pemecahan masalah yang berkaitan dengan Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
 - Peserta : Bersedia mengikuti dan menerima materi serta menaati seluruh peraturan kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-025.01.2.417800/2024 tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Agustus 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TIMUR
NOMOR 596 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER
DAN PESERTA PELATIHAN BAHASA
ISYARAT BAGI PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PANITIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	RAHMAWATY, S.E., M.A.	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda
2	ASRI YULIANTI, S.Kom., M.T.	Sekretaris	Pranata Komputer Ahli Madya
3	NISRINA EL KHUMAIROH, S.Si.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TIMUR
NOMOR 596 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER
DAN PESERTA PELATIHAN BAHASA
ISYARAT BAGI PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NARASUMBER

NO	N A M A	MATERI/INSTANSI
1	SHOUMIATIN, S.Pd. NIP. 1967709302008012008 Guru Ahli Pertama pada SLB Negeri Gedangan Sidoarjo	Penggunaan Bahasa Isyarat Metode Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TIMUR
NOMOR 596 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER
DAN PESERTA PELATIHAN BAHASA
ISYARAT BAGI PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PESERTA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM PTSP	UNIT KERJA
1.	ADHYALITTA ANIN FALUVI, S.H.	Petugas Layanan Front Office (FO) PTSP	Bagian Tata Usaha
2.	RIZKI AMALIA OKTAVIANA, A.Md.	Petugas Layanan Front Office (FO) PTSP	Bagian Tata Usaha
3.	MOCHAMMAD AWINUL WASIK	Petugas Penerima Tamu Layanan Front Office (FO) PTSP	Bagian Tata Usaha
4.	ARINIL HAQ PRIMA HUSESA, S.Sos.	Petugas Layanan Front Office (FO) PTSP	Bagian Tata Usaha
5.	AGHISNA FARAH, S.E.I	Petugas Layanan Front Office (FO) PTSP	Bagian Tata Usaha
6.	SHINTA NUGRANINGTYAS, S.E.	Petugas Layanan Front Office (FO) PTSP	Bagian Tata Usaha
7.	SLAMET MURDIYANTO	Petugas Penerima Tamu Layanan Front Office (FO) PTSP	Bagian Tata Usaha
8.	ANDRI YULIAN NIDHOM	Petugas Keamanan Layanan PTSP	Bagian Tata Usaha
9.	OKTABIAN LINGGAR YUDISTIRA	Petugas Keamanan Layanan PTSP	Bagian Tata Usaha

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR